



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misrani Bin Malang;
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Februari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl JL. Gunung Polisi No. 5 Rt. 48 Kel. Baru Ilir Kec.  
Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Misrani Bin Malang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh RAMADHAN, SH Penasihat Hukum DARI posbakumadin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 15 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISRANI bin MALANG secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRANI bin MALANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih seberat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan netto seberat 0,14 (nol koma satu empat);
  - 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A no.SIM : 0812-4781-4827 dan No. Imei : 868026039219981.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan, yang pada pokoknya Mohon Keringanan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan Secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MISRANI bin MALANG pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jl. Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa berkomunikasi dengan sdr TOMI (DPO) melalui WA dengan maksud membeli Sabu lalu terdakwa mengirimkan uang Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) melalui top up lalu terdakwa mendapat petunjuk sabu bisa diambil di pagar depan rumah yang disimpan di dalam kertas tissue selanjutnya terdakwa berangkat jalan kaki mengambil 1 (satu) paket sabu sesuai petunjuk TOMI (DPO) kemudian terdakwa bawa pergi. Selanjutnya terdakwa ketemu sdr. ILHAM untuk di gunakan bersama sama menggunakan sepeda motor sdr ILHAM ke rumahnya dan sebelum di sekitar klinik bersalin sebelumnya sdr ILHAM berhenti di depan ATM bank mandiri dekat lapangan Pony dan pada saat sdr ILHAM masuk ke dalam bilik ATM dan tiba –tiba datang saksi RANDI dan saksi GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih yang kemudian saksi GUNAWAN berkata ,“apa itu kamu buang, ambil!”, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tissue tersebut saksi GUNAWAN berkata ,“buka itu apa isinya?” lalu terdakwa membuka 1 (satu) lembar tissue ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu. Kemudian Saksi RANDI bertanya kepada terdakwa “sabu-sabu ini punyamu?”, terdakwa jawab “iya pak” saksi RANDI bertanya lagi,“dari siapa kamu beli sabu-sabu ini?”, terdakwa jawab,“dari TOMI pak”, saksi RANDI bertanya,“dimana lokasi kamu beli dari TOMI?”, terdakwa jawab,“gunung Polisi Rt 47 no - kelurahan baru ilir kecamatan Balikpapan Barat situ pak”, Saksi RANDI bertanya,“bagaimana cara kamu terima dari TOMI?” Terdakwa jawab,“dijejak di depan pagar rumahnya dalam keadaan sudah terbungkus 1 (satu) lembar tissue pak”, Saksi RANDI bertanya,“bagaimana cara kamu bayar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu ini?", terdakwa jawab, "saya mengirimkan uang Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) melalui top up pak", Saksi RANDI berkata, "berati ini sudah kamu bayar?", terdakwa jawab, "iya pak". Kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan No.sim: 0812-4781-4827 dan No.lmei: 868026039219981 milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS70EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 31 Juli 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MISRANI bin MALANG pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jl. Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara : Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN beserta Tim melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan informasi orang yang bertransaksi kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mengamankan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi GUNAWAN berkata ,“apa itu kamu buang, ambil!”, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tissue tersebut saksi GUNAWAN berkata ,“buka itu apa isinya?” lalu terdakwa membuka 1 (satu) lembar tissue ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu. Kemudian Saksi RANDI bertanya kepada terdakwa “sabu-sabu ini punyamu?”, terdakwa jawab “iya pak” saksi RANDI bertanya lagi,“dari siapa kamu beli sabu-sabu ini?”, terdakwa jawab,“dari TOMI pak”, saksi RANDI bertanya,“dimana lokasi kamu beli dari TOMI?”, terdakwa jawab,“gunung Polisi Rt 47 no - kelurahan baru ilir kecamatan Balikpapan Barat situ pak”, Saksi RANDI bertanya,“bagaimana cara kamu terima dari TOMI?” Terdakwa jawab,“dijejak di depan pagar rumahnya dalam keadaan sudah terbungkus 1 (satu) lembar tissue pak”, Saksi RANDI bertanya,“bagaimana cara kamu bayar paket sabu ini?”, terdakwa jawab,“saya mengirimkan uang Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) melalui top up pak”, Saksi RANDI berkata,“berati ini sudah kamu bayar?”, terdakwa jawab,“iya pak”. Kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan No.sim: 0812-4781-4827 dan No.Imei: 868026039219981 milik terdakwa.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS70EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 31 Juli 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RANDI RACHMANDANI, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Benar saksi tidak mengenal terdakwa.
  - Benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di pinggir Jl. Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
  - Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN beserta Tim melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan informasi orang yang bertransaksi kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mengamankan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih yang kemudian saksi GUNAWAN berkata, "apa itu kamu buang, ambil!", setelah terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tissue tersebut saksi GUNAWAN berkata, "buka itu apa isinya?" lalu terdakwa membuka 1 (satu) lembar tissue ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu. Kemudian Saksi RANDI bertanya kepada terdakwa "sabu-sabu ini punyamu?", terdakwa jawab "iya pak" saksi RANDI bertanya lagi, "dari siapa kamu beli sabu-sabu ini?", terdakwa jawab, "dari TOMI pak", saksi RANDI bertanya, "dimana lokasi kamu beli dari TOMI?", terdakwa jawab, "gunung Polisi Rt 47 no - kelurahan baru ilir kecamatan Balikpapan Barat situ pak", Saksi RANDI bertanya, "bagaimana cara kamu terima dari TOMI?" Terdakwa jawab, "dijejak di depan pagar rumahnya dalam keadaan sudah terbungkus 1 (satu) lembar tissue pak", Saksi RANDI bertanya, "bagaimana cara kamu bayar paket sabu ini?", terdakwa jawab, "saya mengirimkan uang Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) melalui top up pak", Saksi RANDI berkata, "berati ini sudah kamu bayar?", terdakwa jawab, "iya pak". Kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan No.sim: 0812-4781-4827 dan No.Imei: 868026039219981 milik terdakwa.
  - Bahwa terdakwa telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp



ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS70EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 31 Juli 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. GUNAWAN, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Benar saksi tidak mengenal terdakwa.
  - Benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di pinggir Jl. Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
  - Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN beserta Tim melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan informasi orang yang bertransaksi kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mengamankan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih yang kemudian saksi GUNAWAN berkata, "apa itu kamu buang, ambil!", setelah terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tissue tersebut saksi GUNAWAN berkata, "buka itu apa isinya?" lalu terdakwa membuka 1 (satu) lembar tissue ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu. Kemudian Saksi RANDI bertanya kepada terdakwa "sabu-sabu ini punyamu?", terdakwa jawab "iya pak" saksi RANDI bertanya lagi, "dari siapa kamu beli sabu-sabu ini?", terdakwa jawab, "dari TOMI pak", saksi RANDI bertanya, "dimana lokasi kamu beli dari TOMI?", terdakwa jawab, "gunung Polisi Rt 47 no - kelurahan baru ilir kecamatan Balikpapan Barat situ pak",

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Saksi RANDI bertanya, "bagaimana cara kamu terima dari TOMI?" Terdakwa jawab, "dijejak di depan pagar rumahnya dalam keadaan sudah terbungkus 1 (satu) lembar tissue pak", Saksi RANDI bertanya, "bagaimana cara kamu bayar paket sabu ini?", terdakwa jawab, "saya mengirimkan uang Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) melalui top up pak", Saksi RANDI berkata, "berati ini sudah kamu bayar?", terdakwa jawab, "iya pak". Kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan No.sim: 0812-4781-4827 dan No.lmei: 868026039219981 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS70EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 31 Juli 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang,. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan.
- Benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di pinggir Jl. Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa berkomunikasi dengan sdr TOMI (DPO) melalui WA dengan





maksud membeli Sabu lalu terdakwa mengirimkan uang Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) melalui top up lalu terdakwa mendapat petunjuk sabu bisa diambil di pagar depan rumah yang disimpan di dalam kertas tissue selanjutnya terdakwa berangkat jalan kaki mengambil 1 (satu) paket sabu sesuai petunjuk TOMI (DPO) kemudian terdakwa bawa pergi. Selanjutnya terdakwa ketemu sdr. ILHAM untuk di gunakan bersama sama menggunakan sepeda motor sdr ILHAM ke rumahnya dan sebelum di sekitar klinik bersalin sebelumnya sdr ILHAM berhenti di depan ATM bank mandiri dekat lapangan Pony dan pada saat sdr ILHAM masuk ke dalam bilik ATM dan tiba –tiba datang saksi RANDI dan saksi GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih yang kemudian saksi GUNAWAN berkata ,“apa itu kamu buang, ambil!”, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tissue tersebut saksi GUNAWAN berkata ,“buka itu apa isinya?” lalu terdakwa membuka 1 (satu) lembar tissue ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu. Kemudian Saksi RANDI bertanya kepada terdakwa “sabu-sabu ini punyamu?”, terdakwa jawab “iya pak” saksi RANDI bertanya lagi,“dari siapa kamu beli sabu-sabu ini?”, terdakwa jawab,“dari TOMI pak”, saksi RANDI bertanya,“dimana lokasi kamu beli dari TOMI?”, terdakwa jawab,“gunung Polisi Rt 47 no - kelurahan baru ilir kecamatan Balikpapan Barat situ pak”, Saksi RANDI bertanya,“bagaimana cara kamu terima dari TOMI?” Terdakwa jawab,“dijejak di depan pagar rumahnya dalam keadaan sudah terbungkus 1 (satu) lembar tissue pak”, Saksi RANDI bertanya,“bagaimana cara kamu bayar paket sabu ini?”, terdakwa jawab,“saya mengirimkan uang Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) melalui top up pak”, Saksi RANDI berkata,“berati ini sudah kamu bayar?”, terdakwa jawab,“iya pak”. Kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan No.sim: 0812-4781-4827 dan No.Imei: 868026039219981 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih seberat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan netto seberat 0,14 (nol koma satu empat);
- 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A no.SIM : 0812-4781-4827 dan No. Imei : 868026039219981.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN beserta Tim melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan informasi orang yang bertransaksi kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mengamankan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih yang kemudian saksi GUNAWAN berkata, "apa itu kamu buang, ambil!", setelah terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tissue tersebut saksi GUNAWAN berkata, "buka itu apa isinya?" lalu terdakwa membuka 1 (satu) lembar tissue ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu. Kemudian Saksi RANDI bertanya kepada terdakwa "sabu-sabu ini punyamu?", terdakwa jawab "iya pak" saksi RANDI bertanya lagi, "dari siapa kamu beli sabu-sabu ini?", terdakwa jawab, "dari TOMI pak", saksi RANDI bertanya, "dimana lokasi kamu beli dari TOMI?", terdakwa jawab, "gunung Polisi Rt 47 no - kelurahan baru ilir kecamatan Balikpapan Barat situ pak", Saksi RANDI bertanya, "bagaimana cara kamu terima dari TOMI?" Terdakwa jawab, "dijejak di depan pagar rumahnya dalam keadaan sudah terbungkus 1 (satu) lembar tissue pak", Saksi RANDI bertanya, "bagaimana cara kamu bayar paket sabu ini?", terdakwa jawab, "saya mengirimkan uang Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) melalui top up pak", Saksi RANDI berkata, "berati ini sudah kamu bayar?", terdakwa jawab, "iya pak". Kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan No.sim: 0812-4781-4827 dan No.Imei: 868026039219981 milik terdakwa.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS70EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 31 Juli 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan KESATU Pasal 114 Ayat (1) UU RI Tahun 2009 Tentang Narkotika KEDUA Pasal 112 ayat 1 UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif , maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud barang siapa yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang laki - laki bernama MISRANI bin MALANG yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “telah secara tanpa hak atau melawan hukum”**

Yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.

Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai narkotika jenis sabu,

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di pinggir Jl. Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di pinggir Jl. Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Letjend Soeprapto No. - RT. - Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN beserta Tim melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan informasi orang yang bertransaksi kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi RANDI dan saksi GUNAWAN mengamankan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa menjatuhkan 1 (satu) lembar tissue berwarna putih yang kemudian saksi GUNAWAN berkata, “apa itu kamu buang, ambil!”, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) lembar tissue tersebut saksi GUNAWAN berkata, “buka itu apa isinya?” lalu terdakwa membuka 1 (satu) lembar tissue ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu. Kemudian Saksi RANDI bertanya kepada terdakwa “sabu-sabu ini punyamu?”, terdakwa jawab “iya pak” saksi RANDI bertanya lagi, “dari siapa kamu beli sabu-sabu ini?”, terdakwa jawab, “dari TOMI pak”, saksi RANDI bertanya, “dimana lokasi kamu beli dari TOMI?”, terdakwa jawab, “gunung Polisi Rt 47 no - kelurahan baru ilir kecamatan Balikpapan Barat situ pak”, Saksi RANDI bertanya, “bagaimana cara kamu terima dari TOMI?” Terdakwa jawab, “dijejak di depan pagar rumahnya dalam keadaan sudah terbungkus 1 (satu) lembar tissue pak”, Saksi RANDI bertanya, “bagaimana cara kamu bayar paket sabu ini?”, terdakwa jawab, “saya mengirimkan uang Rp 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) melalui top up pak”, Saksi RANDI berkata, “berati ini sudah kamu bayar?”, terdakwa jawab, “iya pak”. Kemudian saksi RANDI dan saksi GUNAWAN menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan No.sim: 0812-4781-4827 dan No.Imei: 868026039219981 milik terdakwa.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS70EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 31 Juli 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Dengan demikian unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk Pembrantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRANI BIN MALANG** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” , sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama.6 (enam) tahun , dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) , apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih seberat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan netto seberat 0,14 (nol koma satu empat);
  - 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A no.SIM : 0812-4781-4827 dan No. Imei : 868026039219981.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA, tanggal 5 Nopember 2024, oleh kami, R. AJI SURYO , SH.MH, sebagai Hakim Ketua , ANDRI WAHYUDI, S.H., dan SURYA LAKSEMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh YOGO NURCAHYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Bpp



ANDRI WAHYUDI, S.H.

R. AJI SURYO, S.H.MH

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.